



Bisnis

Ikhsantino Akbar

[Jadikan Teman](#) | [Kirim Pesan](#)


Pengamat IT sekaligus Politik di Indonesia, memimpikan Indonesia Baru 2045...

Permasalahan Atas Pajak Royalti (Film, Merk Dagang, Software, Lagu, dll)

OPINI | 24 February 2011 | 11:46

61 0 ★ Nihil

Sebelumnya saya tekankan bahwa disini saya membuat note ini bukan untuk mendukung atau menjatuhkan pihak-pihak tertentu. namun semata-mata hanya menyediakan informasi sesuai dengan pengetahuan saya agar kita mengetahui duduk permasalahan yang saat ini sedang terjadi.

Peraturan yang mengatur kepabeanan mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1995. Karena sebelum tahun 1995 yang berlaku adalah undang undang kepabeanan yang dibuat oleh pemerintah Belanda.

Pada tahun 1994, WTO (World Trade Organization) telah menetapkan **WTO Valuation Agreement** yang sudah diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) dan diadopsi pada UU No.10 Tahun 1995 tentang KEPABEANAN (di sini dijelaskan tentang nilai pabean termasuk di dalamnya royalti) yang telah diubah dengan UU No 17 tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN yang



ONLINE BLOGSHO

Belajar ngeBLC
bareng yukkk!!

Tutorial #7: Penjadwalan Penayangan Tulis

REGISTRASI SEKARANG ►

mengatur ketentuan tentang Nilai Pabean.

Selain itu dalam prakteknya untuk mengcover hal-hal teknis yang tidak di jelaskan pada UU diatas, Bea dan Cukai mengeluarkan peraturan KEP-81/BC/1999 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK yang kemudian diperbaharui dengan adanya peraturan menteri keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang NILAI PABEAN UNTUK PERHITUNGAN BEA MASUK.

Catatan: sifat peraturan adalah

1. UU tidak berlaku surut.
2. Lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yg lebih rendah)

Dari peraturan diatas marilah kita ketahui biaya apa aja yang harus dikeluarkan importir untuk mengimpor sebuah barang..

1. Bea Masuk
2. PPN
3. PPN BM (jika ada)
4. PPh Pasal 22

Nah didalam perhitungan bea masuk itu adalah nilai barang yg di impor+biaya lain, dan salah satunya adalah **biaya royalti**. Hal ini ada di dalam lampiran peraturan-peraturan yang sudah saya sebutkan di atas.

Jadi sebenarnya pajak royalti (royaltytax) **sudah ada dan diakui secara internasional**. jadi salah jika ada pendapat yang mengatakan bahwa pajak royalti hanya ada di Indonesia saja. Sedangkan peraturan mengenai pajak royalti sudah ada sejak tahun 1995.

Oia secara internasional ada organisasi kepabeanan yang disingkat WCO (World Customs Organization). Organisasi inilah yang mengatur tentang kepabeanan seluruh dunia. Dan Indonesia ikut didalamnya.

Kalo menurut pidato-pidato dan “doktrin” yang selama ini saya dapet, tujuan penetapan tarif impor yang tinggi adalah untuk pendapatan negara dan melindungi produksi dalam negeri. Harus diakui bahwa untuk memproduksi film dalam negeri, uang yang dikeluarkan lebih tinggi, selain itu film impor juga dibebaskan pajak ketika di ekspor dari negara asal. Sehingga harga jual film lokal nyaris sama dengan film impor.

Namun dari segi kualitas dan cerita harus disayangkan, karena menurut saya pribadi film lokal akhir-akhir ini kok ya ga mutu semuanya, jadi kalo saya sendiri sih ga rela juga kalo di bioskop cuma ditayangkan film kayak tuyul gondrong, pocong kesandung, dll.

TEREKOMENDASI

Kompasianer Siap-siap Disomasi, Kasus Surat Putri Nurdin Halid

kimi raikko | 25 February 2011 08:07

Alasan PKS Membelot

Dodol Duren | 25 February 2011 07:40

Inikah Alasan IPB Tidak Ingin Membuka Daftar Susu Terkontaminasi Itu?

T Eva Christine Rindu Mahaganti | 25 February 2011 07:23

Bangkai Tikus dalam Kual Restoran

andika | 25 February 2011 05:15

Kali Ini Nurdin Halid Benar

(Sementara) Mas Lingga | 25 February 2011 01:57

tapi dari segi peraturan juga memang sudah ada peraturan yang mengatur masalah royalti sejak lama, dan itu diakui secara internasional.

Nb: pengimpor software juga membayar pajak royalti sebesar 20% setiap kali mereka impor software

dalam jangka waktu hampir setahun, produsen film luar menerima pemasukan sekitar 570 Milyar hanya untuk peredaran film di indonesia (sumber:Mojo Film Box – Office)

dan jika hollywood beneran mau stop ekspor film ke indonesia, maka mereka bakal kehilangan pemasukan banyak... jadi jangan terlalu takut ama gertakan hollywood..

bea dan cukai juga sudah melakukan **pres release** mengenai hal ini.. selengkapnya bisa dibaca di

<http://www.beacukai.go.id/news/readNews.php?ID=1627&Ch=02>

(AK)

2

[Laporkan](#) [Tanggapi](#) [Beri Nilai](#)

Ingin Iklan Anda Disini?

Tingkatkan jumlah pengunjung ke situs/blog Anda. Daftar SITTI sekarang!



KOMENTAR BERDASARKAN:

Tulis Tanggapan Anda



Submit

Cancel

- » [Berbagi Ilmu Ngeblog di Microsite ...](#)
- » [“Pak Beye” Terakhir Bersama “Pak Kalla”](#)
- » [Besok! MODIS bersama Marzuki Alie](#)

[INDEX](#)

TERAKTUAL

[Headline dan Ter Ter \(Sumpah! Ini Bukan tentang EA](#)

[Pertenggaran Tajam Filsafat dan Agama](#)

[Inalilahi, Gempa Bumi New Zealand sesuai Ramalan Jucelino\(?\)](#)

[Hai Penoton, Lagi Musim Somasi Dan Musim ...](#)

[Linux Tajdid, Dari Muhammadiyah untuk Siapa?](#)


INSPIRATIF

BERMANFAAT

MENARIK

SUBSCRIBE AND FOLLOW KOMPASIANA



[About Kompasiana](#) | [Terms & Conditions](#) | [Help](#) 

KOMPAS.com

© 2008 – 2011